



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA. PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

FADHILAH BINTI HASYIM, NIK 1401134812850005, tempat/tanggal lahir Selat Panjang/08 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal dahulu di Jalan Beringin Komplek PERUMAHAN PEMDA. Nomor B9, Pekanbaru, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Sekarang beralamat di Dusun Teratak, RT003, RW002, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardoni, S.H.I., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Kesadaran Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Register Nomor 219/SK/2023/PA.Bkn, tanggal 27 September 2023, dengan domisili elektronik advmardoni86.marda@gmail.com, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

ANDIKA RIZAL A.MA BIN ZAHARI, NIK 1403052107864674, tempat/ tanggal lahir Selat Panjang/21 Juli 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Banglas, RT002, RW004, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Meranti, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Parulian, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Melati Indah (Komplek Ruko Jasmine City Garden Nomor 08), Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK-YP/III/2023, tanggal 06 Oktober 2023, dengan domisili elektronik *yudhaparulian1989@gmail.com*, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Andika Rizal A.Ma Bin Zahari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fadhilah Binti Hasyim**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Al Fatih Farzal bin Andika Rizal, lahir tanggal 23 Juni 2019 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi

Hal. 2 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Al Fatih Farzal bin Andika Rizal, lahir tanggal 23 Juni 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi point 2.3 dan point 3;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pembanding tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 507/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 14 September 2023;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan Nafkah/Uang kepada Pembanding berupa :
 - 3.1. Nafkah/uang selama masa *iddah* sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. *Mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding adalah pernikahan yang di dasari oleh suka sama suka, maka sudah selayaknya Terbanding memberikan *mut'ah* sebesar angka tersebut;
 - 3.3. Nafkah *madiyah* selama membiarkan Pembanding dan tidak pernah menafkahi semenjak awal pernikahan tahun 2017 s/d Oktober 2023 (57 bulan), sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 57 bulan;
 - 3.4. Qiswah dan maskan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.5. Nafkah anak untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara banding sesuai ketentuan yang berlaku;
- Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2023, Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2023, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan demikian mempunyai kepentingan hukum dan dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon sebagai *legitima*

Hal. 4 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Mardoni, S.HI, masih dalam tenggat waktu banding menurut prosedur yang telah diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg Jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PERMA Nomor 7 tahun 2022, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil haruslah dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara seksama yang meliputi Berita Acara Sidang (BAS), alat-alat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Bkn. tanggal 14 September 2023 serta memori banding Pembanding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak-pihak, usaha damai, upaya mediasi serta tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah menyimak surat permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa pokok surat permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi mendalilkan alasan-alasan bahwa sejak tahun 2019 antara Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Selat Panjang yang bekerja sebagai ASN agar rumahtangga lebih harmonis, namun Termohon tetap menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan sejak tahun 2020 sudah tidak

Hal. 5 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



pernah lagi tinggal bersama dan tidak berkomunikasi lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut pada dasarnya Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban, duplik dan dalam memori bandingnya telah menyampaikan bantahan rumahtanggannya baik-baik saja dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah melakukan prosedur dan mekanisme persidangan dengan baik, benar dan tepat telah mendamaikan dengan maksimal dan menempuh upaya perdamaian baik dari Majelis Hakim yang menyidangkan dan mendamaikan oleh Mediator serta pihak keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberi kesempatan yang seimbang (*inparsial*) beban pembuktian yang seimbang, maka setelah membaca dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangkinang dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi Pemohon Konvensi/Terbanding yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang bernama **Nurhayati Binti Muhammad Yusuf** dan **Fitra Aryanis Binti Zahari**, yang pada pokoknya menerangkan rumahtangga kedua belah pihak sejak tahun 2019 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Selat Panjang yang bekerja sebagai ASN dan pada akhirnya sejak tahun 2020 berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu (bulan Pebruari 2020) hingga sekarang

Hal. 6 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Pemohon Konvensi/Terbanding yang pergi meninggalkan tempat bersama hingga sekarang pisah tempat tinggal bersama, sedang saksi kedua Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama **Hasan Basri Bin Muhammad Ali Ibrahim**, yang menerangkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *R.Bg* jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon Konvensi/Terbanding wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Pembanding-pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding pada dasarnya Majelis Hakim menilai telah memenuhi standar minimal sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 *R.Bg* telah memenuhi syarat formil, demikian pula menurut Pasal 308 ayat (1 dan 2) serta Pasal 309 saksi-saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat materiil dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti serta patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Termohon Konvensi/Pembanding dan telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *R.Bg* :“ *barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*“;

Hal. 7 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama **Nurhasni binti Hasyim** dan **Suhaimi bin Muktar**, yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Pembanding pada pokoknya menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pada bulan April 2020, Termohon dengan Pemohon namun hanya sebentar rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan Termohon dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Termohon Konvensi/Pembanding tersebut justru meneguhkan dalil-dali Pemohon Konvensi/Terbanding, bahwa keadaan rumahtangga kedua belah pihak telah pisah sejak satu tahun yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil maka dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumahtangga yang dialami Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding seperti sekarang, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : “ *suami istri yang tidak lagi berdiam serumah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”.

Hal. 8 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri dan pihak ketiga lainnya seperti anak dan keluarga dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila hubungan perkawinan yang sudah bermasalah antara kedua belah pihak terus dipertahankan yang secara fakta hukum telah terjadi pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal yang sudah dua tahun lebih, sekaligus yang tidak kalah pentingnya secara juridis formil adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga hidup terpisah antara suami istri (tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama), sehingga salah satu pihak tidak berniat dan sudah tidak nyaman serta tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan bersama, meski pihak lainnya masih menyatakan ingin mempertahankan rumahtangga, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K.AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rumusan Kamar Agama point b angka 2 yang berbunyi bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sesuai fakta hukum Pemohon Konvensi/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan perceraaian yang dikemukakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding harus dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar namun dalam tingkat banding Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan mengenai nominal kewajiban Terbanding yang harus ada penambahan pertimbangan dan penghukuman terhadap Terbanding untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran, kepantasan dan sesuai dengan penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai ASN dengan penghasilan sejumlah Rp4.421.200,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding telah menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maskan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dalam tingkat banding dengan mempertimbangkan sesuai dengan bukti P.9 berupa rincian gaji Pemohon Konvensi yang memberi petunjuk penghasilan Terbanding setiap bulanya sejumlah Rp4.421.200,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Terbanding maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepantasan, kewajaran dan kebutuhan hidup dan dengan mempertimbangkan memori banding Pembanding perlu adanya penambahan nominal yang harus dibayarkan oleh Terbanding dengan menyesuaikan penghasilan Terbanding yang tentu tidak membebani yang sangat melebihi dari kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding, sebagaimana bukti P,9 tersebut serta mempertimbangkan Pembanding yang telah secara nyata membangun rumahtangga dengan Terbanding sekitar 8 tahun namun sesuai dengan pertimbangan dalam konvensi penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan karena Pembanding tidak bersedia untuk tinggal bersama di Selat Panjang

Hal. 10 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka wajar dan patut pihak Terbanding untuk memberi *mut'ah* berupa uang yang disesuaikan dengan penghasilan pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut tentang nafkah *madhiyah* yang telah dilalaikan oleh Terbanding selama Pemohon dan Termohon terpisah oleh pekerjaan dan meninggalkan Termohon karena urusan pekerjaan masing-masing semenjak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2023 (55 bulan) Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 per bulan x 55 bulan, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti Terbanding P.8 dan P.10 yang memberi petunjuk bahwa Terbanding masih tetap memberi nafkah kepada Pembanding, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hak *hadhanah* terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Al Fatih Farzal Bin Andika Rizal, lahir tanggal 23 Juni 2019, jenis laki-laki, sesuai dengan bukti P.4 anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal, filosofis dan psikologis baik anak dan seorang ibu dan sosiologis seorang ibu yang telah mengandung dengan susah payah dan berat serta selama ini memeliharanya dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian dengan baik maka wajar dan seharusnya hak ibu yang memeliharannya serta untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) yang lebih utama, dengan ketentuan pihak pemegang *hadhanah* untuk memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu, apabila tidak memberi akses dengan baik dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena itu dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan benar serta tepat maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Hal. 11 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah terhadap seorang anaknya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut hak *hadhanah* yang berada dalam asuhan Pembanding, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat benar dengan memperhatikan penghasilan Terbanding maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dengan pertimbangan sesuai dengan penghasilan Terbanding serta kebutuhan secara wajar maka Terbanding harus memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 persen melalui Pembanding paling lambat dibayarkan pada awal bulan berjalan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pemenuhan kewajiban yang harus oleh Terbanding harus dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1445 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 507 /Pdt.G/2023/PA. Bkn. tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Andika Rizal A.Ma Bin Zahari**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Fadhilah Binti Hasyim**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak satu *raji* berupa:
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa *Iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Al Fatih Farzal Bin Andika Rizal, lahir tanggal 23 Juni 2019, berada dibawah *hadhonor* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Al Fatih Farzal Bin Andika Rizal, lahir tanggal 23 Juni 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua

Hal. 13 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiulakhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj.Umi Salmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.,

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.

Hal. 14 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Administrasi | = | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | = | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 09 November 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hlm. Put. Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)